



# Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur

Shafa Alifia Barokah\*, Luthfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak:** Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan dibawah umur? jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adapun hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan anak terkait tata cara pencegahan perkawinan yang dilakukan dibawah umur telah tercantum dalam suatu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dengan cara menambahkan keketentuan syarat yakni umur laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 Tahun dan apabila anak tersebut telah melakukan sebuah perkawinan harus dengan menggunakan alasan-alasan yang bersifat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup di muka pengadilan apabila seseorang anak tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana yang telah tercantum tersebut maka tidak dapat dilakukan permintaan dispensasi kawin yang dilakukan dipengadilan agama dan hakim akan melakukan penolakan dispensasi kawin tersebut karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Keywords:** Dispenasi Kawin, Pernikahan dibawah Umur, Perlindungan Anak

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2371>

\*Correspondence: Shafa Alifia Barokah

Email: [shafaalifia464@gmail.com](mailto:shafaalifia464@gmail.com)

Received: 08-06-2024

Accepted: 08-06-2024

Published: 14-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The aim of this research is to find out what form of child protection is in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Regarding the Prevention of Underage Marriage? The type of research used in this research is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are child protection related to procedures for preventing underage marriages that have been stated in a law. -Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely by adding provisions, namely that the age of the male and female must both be 19 years old and if the child has entered into a marriage, it must be based on the following reasons. urgent reasons accompanied by sufficient evidence before the court, if a child cannot fulfill the requirements as stated above, then a request for marriage dispensation cannot be made in a religious court and the judge will reject the marriage dispensation because it is not in accordance with terms and conditions in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

**Keywords:** Marriage Dispensation, Underage Marriage, Child Protection

## Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebuah kesempurnaan hal tersebut dapat dilihat dari tata cara berfikir untuk dapat mengendalikan diri, selain itu manusia juga diberikan sebuah nafsu untuk mencapai salah satu tujuan dengan cara memenuhi syarat untuk menjadi salah satu manusia yang berkarakter.

Anak merupakan salah satu karunia dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi hal tersebut dikarenakan terdapatnya harkat dan martabat yang melekat dalam diri anak tersebut yang harus selalu dijunjung tinggi, anak juga dapat dipandang sebagai salah satu asset yang sangat berharga dari suatu bangsa dan negara mengapa demikian dikarenakan seorang anak merupakan salah satu penerus generasi bangsa yang harus dilindungi hak-hak dari suatu tindakan yang bersifat deskriminasi.

Terdapat hal yang sangat penting sekali dalam penelitian ini yaitu terkait tentang perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berada di bawah umur, hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), dalam Undang-Undang tersebut telah menyebutkan bahwasannya perkawinan merupakan salah satu hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam hal tersebut sebuah perkawinan merupakan salah satu tradisi atau budaya yang sudah tak dapat lagi untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, hal tersebut biasanya dipengaruhi dengan adanya sebuah pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum di negara Indonesia tidak melarang suatu perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku, agama, budaya dan kewarganegaraan, hal tersebut telah sesuai dengan kondisi yang masyarakat Indonesia yang memiliki sifat heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku adat istiadat.

Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turuun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan

meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.

Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menurut UU Perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.

Perkawinan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan anjuran tuhan dan agama manusia yang harus kita jalani demi keberlangsungan hidup nantinya. Manusia berhak untuk menentukan waktunya untuk menikah ataupun dengan siapa dia akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, dia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan dengan negara sekalipun.

Hal tersebut merupakan elemen terpenting dari sebuah ikatan pernikahan, penjelasan tersebut menjelaskan bagaimana dalam pernikahan terdapat aturan-aturan yang mengikat bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Sebab kita hidup bermasyarakat dan berlandaskan dalam naungan sebuah negara yang memiliki undang-undang. Sebagai teoritis dan pemikir beranggapan bahwa pernikahan adalah elemen vital dari terbentuknya sebuah peradaban.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak sinkron dengan Pasal 7 UU Perkawinan, yang membuka peluang bolehnya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di pengadilan. Mengingat UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan memiliki derajat yang sama dan bersifat khusus.<sup>1</sup> Maka perkawinan di bawah umur dapat dibaca melalui dua perspektif, yaitu perspektif perlindungan anak dan perkawinan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur”**

---

<sup>1</sup> R Hidayati, “Pergumulan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Dibalik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan),” Al Wasatiyah, 2020.

## Metode Penelitian

Guna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dalam suatu penelitian tidak luput dengan metode penelitian adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, berkaitan dengan permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue Approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melakukan sebuah penelaahan terhadap seluruh peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Penelitian ini. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) yaitu salah satu pendekatan yang digunakan guna untuk melakukan penelaahan terhadap seluruh doktrin, yang berkembang di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa Negara menjamin hak dari seluruh warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam suatu negara, Negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas suatu perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan deskriminatif sebagaimana yang diamanatkan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk dari seluruh kegiatan guna untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan sebuah perlindungan dari tindakan yang bersifat deskriminasi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak dari Laki-Laki dan Perempuan telah berumur 19 (Sembilan Belas) tahun, ketentuan tersebut sangat memungkinkan sekali terjadinya sebuah perkawinan dalam usia anak khususnya terhadap wanita hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana yang telah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut telah menjelaskan bahwa dalam hal terjadi beberapa penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (3) telah menjelaskan bahwa seluruh pemberian terhadap dispensasi yang dilakukan oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) pihak dari pengadilan wajib untuk mendengarkan kedua belah pihak yaitu antara calon mempelai yang hendak akan melangsungkan perkawinan tersebut. dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh seseorang anak yang masih berada di bawah umur hal tersebut disebabkan karena kurangnya edukasi dan pengetahuan yang dimiliki orang tua atau dari anak sendiri. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadi perkawinan dibawah umur tersebut bisa dengan berbagai macam seperti faktor pendidikan yang tertinggal, faktor ekonomi dan faktor sosial.

Jika dilihat dari perspektif yuridis peneraan dari kedua Undang-Undang ini dapat dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan asas hukum *lex posterior derogate legi priori* dan *lex specialis derogate legi generali*. Dalam hal ini asas ini menjadi sangat penting bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum, dapat dilihat bahwasannya sangat diperlukan sebuah harmonisasi diantara kedua Peraturan tersebut agar sistem hukum terhadap perlindungan anak dari pernikahan dibawah umur dapat dijembatani dengan cara melakukan sebuah transnasionalisasi hukum dengan cara menyantumkan instrument dari Hak Asasi Manusia yang dapat dijadikan sebagai salah satu terhadap batas usia minimum untuk melakukan sebuah pernikahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat panjang antara pembuatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai sebuah analisa yang harus disesuaikan dengan perkembangan terkini terutama pada Pasal-Pasal yang menjadi celah hukum sehingga menyebabkan terjadi perkawinan anak yang masih di bawah umur.

Kemudian tidak boleh adanya perkawinan dibawah umur karena menikah di usia muda dapat menghambat perkembangan diri anak itu sendiri karena mereka harus menghadapi tanggungjawab perkawinan dan peran orang dewasa pada usia yang masih belia, selain berdampak buruk bagi kesehatan pernikahan dibawah umur juga berpotensi memicu dan berpotensi mengalami tindak kekerasan, untuk kasus perkawinan dibawah umur, yaitu yang calon suami atau istrinya masih dibawah 19 (Sembilan belas) tahun pada dasarnya tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Selain itu bila calon mempelai belum

mencapai usia tersebut ia harus mendapatkan izin dari kedua orang tua agar dapat melangsungkan perkawinan menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak untuk mencegah perkawinan di bawah umur maka pemerintah menambah usia pada anak atau meningkatkan batas usia pada anak 19 (Sembilan belas) tahun yang mana batas usia 19 (Sembilan belas) tahun itu termasuk batas usia di atas kategori anak.

Bentuk implementasi dalam Pasal 7 tentang usia dan dispensasi menjelaskan bahwa batas usia pada anak yang ingin melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun apabila kurang dari 19 tahun anak tersebut bisa melakukan dispensasi yang mana harus dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung atau yang memperkuat si anak dapat melakukan perkawinan di bawah umur.

Bentuk Negara memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur sebagaimana layaknya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari perbuatan kekerasan dan bersifat diskriminasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki sebuah peran yang sangat strategis dan bersifat khusus, sehingga hal tersebut secara keseluruhan harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan dapat menimbulkan potensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kemudian Negara membuat aturan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dari segi kesehatan, kekerasan untuk menjamin hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggara perlindungan anak kemudian di dalam pasal 26 huruf (c) yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang juga tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan di Pasal (7) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

## **Simpulan**

Perlindungan anak terkait dengan tata cara pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih berada di bawah umur bentuk perlindungan hukum terhadap anak

sebagai bentuk perkawinan dibawah umur telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah dengan bertambahnya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak ingin melakukan sebuah pernikahan yaitu dengan usia laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 Tahun dan apabila anak melakukan perkawinan harus dengan beberapa alasan yang bersifat mendesak dan disertakan bukti-bukti yang cukup guna untuk menyakinkan bahwa seorang tersebut telah memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Andi Syamsul Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta: 2008
- Amrizal Siagian “Pembinaan Hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak” Pascal Books, 2022
- .A Riyan Fadhil dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi “Tinjauan Yuridis terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur menurut hukum islam” Universitas Udayana
- Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1, no 1
- Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Nusa Media, Bandung 2018
- Dirk John, 2010, “Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya”, Jurnal Sasi, Vol 16 No. 3,
- Elisabeth, N. B. 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Refika Aditama, Bandung
- Fatahudin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya (Terbit Terang, 2006.
- Hanifah, M. (2019). *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Soumatra Law Review.
- Hasanah Uswatun, 2015, “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat”, Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1
- Idik Saeful Bahri “Pemenuhan hak anak dalam proses rehabilitasi narkoba” Bahasa Rakyat 2023,
- J.M Hanny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2023

- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000
- Muhammad Hasan Sebyar, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyambungan Dalam Dipensasi Nikah*. CV. Mitra Cendika Media
- Musniatinnisa, M. (2022). *Analisis Kafa'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang Undangan* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali. Bandung 2004
- Nahdiyanti dan Ahyuni Yunus "Implementasi Perubahan Kebijakan batas Usia Perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur" *Journal of lex generalis (Jls)*
- Prakoso, D. & Murtika, I.K. 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta
- Ponco Sotyo Nugroho. (2013). *Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Studi di Kota Semarang) Universitas Negeri Malang
- Rifqi, M.J., & Shofia, N. & Kharisma, N.A., & Anggyamurni, V.S. 2020, *TELAAH PROBLEMATIKA PASAL-PASAL HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*, Duta Media. Pamekasan
- Rini Fitriani "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 11, Nomor 2, 2016
- Sanjaya, U.H., & Faqih, A.R.. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta (2017)
- Salim dan Erlies septiani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet ke-1
- Silverter Susianto Budi, MSF, *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*, Yogyakarta PT.Kanisius (2015)
- Suhasril "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan-Rajawali, PT.RajaGrafindo Persada, 2021
- Siti Malaiha Dewi and others, *Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati Berbasis Gender Di Kabupaten Pati*, PALASTREN *jurnal studi Gende*
- Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya", *Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum* 1 (2) 2019
- Wahyu Widian, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta
- Winshery Tan "Problematika perkawinan dibawah umur dan tantangan dalam mencapai sustainable development Goals (SDGs), *Universitas Internasional Batam*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Layak Anak

Pendekatan dalam Penelitian Hukum, diakses dari

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> .

Di akses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 19.49 WIB